



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SUPIAH BINTI SAKIJAN, tempat dan tanggal lahir Tuban, 18 November 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan, Rt.03, Rw. 02, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTANTO WIJAYA, SH., MH, KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH, KUSNUL CHATIMAH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Mutiara I, No. A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SUMADI, kemudian Suami Pemohon tersebut diatas telah meninggal Dunia pada tanggal 01 September 2012 karena Sakit sesuai dengan Surat Kematian terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan suaminya hidup berumah tangga di rumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang 3 telah berkeluarga (SUKARJO, NANIK TRI MULYATI, WIWIK INDARWATI / nama mereka juga ada dalam Sertifikat Hak Milik) dan yang 3 anak masih dalam asuhan Pemohon masing-masing bernama:

2.1. WITO ADI PRASETYO, Laki - laki, umur 24 tahun (kelahiran Tuban, 22 Pebruari 1997) agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 02, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

2.2. DYAH ASTUTIK, Perempuan, umur 18 tahun 04 bulan (kelahiran Tuban, 25 Oktober 2002) agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 02, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

2.3. MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008), agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 02, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

3. Bahwa, disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, selama hidupnya Suami Pemohon mempunyai harta peninggalan yang salah satunya berupa 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang telah diatas namakan anak – anaknya dan juga pemegang hak lainnya (1 sertifikat pemegang Haknya banyak termasuk kerabat dan juga ke 2 anak Pemohon yang telah cukup umur tersebut yang masih dalam asuhan Pemohon diatas) yaitu :

- Tanah Pekarangan, dengan Nomor **Sertifikat Hak Milik (SHM), No.2263**, yang salah satunya adalah atas nama anak Pemohon MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA, dengan luas tanah 2.597 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

4. Bahwa Pemohon memerlukan Perwalian untuk anak Pemohon yang bernama : MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008) disebabkan Anak Pemohon masih dibawah umur (yang 2 anak Pemohon dalam asuhan Pemohon telah Dewasa) dan juga sertifikat Hak Milik No.2263, yang salah satunya adalah atas nama anak Pemohon bernama MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA dengan luas tanah 2.597 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi).

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian bagi anak Pemohon tersebut, untuk keperluan Proses Peralihan Hak, Proses Jual Beli atas sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263, yang salah satunya adalah atas nama anak Pemohon MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA dengan luas tanah 2.597 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) untuk keperluan membangun rumah dan biaya Pendidikan anak Para Pemohon serta Kebutuhan Hidup lainnya.
6. Bahwa, Anak MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut khusus terhadap Proses Peralihan Hak, Jual Beli atas Sertifikat Hak Milik No.2263 dengan luas tanah 2.597 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi).
7. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, yang selama ini mengasuh dan menjaga, merawatnya mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA.
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**SUPIAH Binti SAKIJAN**) Ibu kandung dari anak yang bernama : **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008), : **Yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut khusus Proses Peralihan Hak dan Proses Jual Beli atas Seritifikat Hak Milik (SHM) No. 2263 dengan luas tanah 2.597 m² (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dimuka persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan berkaitan dengan permohonannya ;

Bahwa, Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili anak yang bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008) yang masih di bawah umur, dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait dengan permohonan pemohon , yaitu untuk keperluan Proses Peralihan Hak, Proses Jual Beli atas sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263.

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon An. **Pemohon**, Nomor; 3523165811630002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUPIAH**, Nomor 3523162008150001 Tanggal 2 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Fot

okopi Kutipan Akta kelahiran, atas nama MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA, Nomor; 3523-LT-08072013-0106 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4.-----Fot

okopi Surat keterangan Kematian, Nomor:473/27/414.214.13/2013, Tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5.-----Se

rtifikat Hak Milik Tanah, Nomor 12.18.14.01.1.002263, Tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).

B. SAKSI

1. **SUTIKNO BIN AMAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 02, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur; yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebsagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari almarhum SUMADI ;
- Bahwa setahu saksi selama menikah dengan almarhum SUMADI, Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang 3 telah berkeluarga (SUKARJO, NANIK TRI MULYATI, WIWIK INDARWATI / nama mereka juga ada dalam Sertifikat Hak Milik) dan yang 3 anak masih dalam asuhan Pemohon Bahwa ISMAENI BINTI SUJUD telah meninggal Dunia tanggal 01 September 2012 karena sakit;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak dari almarhum SUMADI dengan Pemohon yang bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008), saat ini belum dewasa dan belum pernah menikah, dalam hal ini perlu ditetapkan perwaliannya dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut masih dalam pemeliharaan Pemohon dan diasuh dengan baik.;
- Bahwa orang tua anak tersebut bernama SUMADI telah meninggal dunia sedangkan Pemohon yang notabenenya sebagai Ibu kandung masih hidup dan yang merawatnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, dan tidak dicabut kekuasaannya atas anak tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat mewakili anak tersebut untuk keperluan Proses Peralihan Hak, Proses Jual Beli atas sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263.

2.**ANDI IRAWAN BIN TAJAB**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03, RW. 02, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban – Jawa Timur; yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebsagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahPemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari almarhum SUMADI ;
- Bahwa setahu saksi selama menikah dengan almarhum SUMADI, Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang 3 telah berkeluarga (SUKARJO, NANIK TRI MULYATI, WIWIK INDARWATI / nama mereka juga ada dalam Sertifikat Hak Milik) dan yang 3 anak masih dalam asuhan Pemohon Bahwa ISMAENI BINTI SUJUD telah meninggal Dunia tanggal 01 September 2012 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, anak dari almarhum SUMADI dengan Pemohon yang bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008), saat ini belum dewasa dan belum pernah

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dalam hal ini perlu ditetapkan perwaliannya dengan Penetapan Pengadilan;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut masih dalam pemeliharaan Pemohon dan diasuh dengan baik.;
- Bahwa orang tua anak tersebut bernama SUMADI telah meninggal dunia sedangkan Pemohon yang notabenenya sebagai Ibu kandungnya masih hidup dan yang merawatnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, dan tidak dicabut kekuasaannya atas anak tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat mewakili anak tersebut untuk keperluan Proses Peralihan Hak, Proses Jual Beli atas sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263.

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan – alasan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA. Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008) untuk dapat mewakili anak tersebut untuk keperluan Proses Peralihan Hak, Proses Jual Beli atas sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263.;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5; tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5; berupa akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata akta demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk Dan kartu Keluarga atasnama Pemohon, terbukti Pemohon adalah Penduduk Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, maka dapat menjadi bukti yang sempurna tentang perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atasnama MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA, dan Kartu keluarga atasnama SUPIAH terbukti ,bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA, dan telah membuktikan pula , bahwa anak dari Pemohon tersebut belum cukup umur / dibawah umur, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku belum dapat bertindak hukum untuk dirinya sendiri, dan untuk itu perlu ditunjuk wali yang akan bertindak sebagai wakil untuk kepentingan dan atasnama anak tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi surat keterangan kematian atasnama SUMADI terbukti bahwa SUMADI, telah meninggal duniapada pada tanggal 01 September 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263 atas nama salah satunya adalah MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA, membuktikan bahwa anak yang bernama MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA memiliki hak milik atas tanah pekarangan tersebut ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA. Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi bernama **SUTIKNO BIN AMAT...**, dan tetangga dari Pemohon bernama **. ANDI IRAWAN BIN TAJAB...**, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya bahwa selama pernikahannya SUMADI dengan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang 3 telah berkeluarga (SUKARJO, NANIK TRI MULYATI, WIWIK INDARWATI / nama mereka juga ada dalam Sertifikat Hak Milik) dan yang 3 anak masih dalam asuhan Pemohon , bahwa SUMADI telah meninggal dunia tanggal 01 September 2012 karena sakit, bahwa saksi mengetahui, anak dari almarhum SUMADI dengan Pemohon yang bernama bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008), saat ini belum dewasa dan belum pernah menikah, dalam hal ini perlu ditetapkan perwaliannya dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), dan keterangan saksi 2 (dua), mengenai Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan alami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, satu sama lain saling mempunyai korelasi dan koneksitas atau saling mempunyai kesesuaian sehingga telah dapat mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bila dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUMADI pada tanggal 06 Oktober 2001;
- selama menikah dengan almarhum SUMADI, Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) anak, yang 3 telah berkeluarga (SUKARJO, NANIK TRI MULYATI, WIWIK INDARWATI / nama mereka juga ada dalam Sertifikat Hak Milik) dan yang 3 anak masih dalam asuhan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, anak dari almarhum SUMADI dengan Pemohon yang bernama bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008), saat ini belum dewasa dan belum pernah menikah
- Bahwa SUMADI telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2012 karena sakit;
- Bahwa almarhum SUMADI meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263.
- Bahwa anak tersebut berumur umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008) sehingga secara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama ini adalah untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat mewakili anak tersebut untuk keperluan untuk keperluan keperluan Proses Peralihan Hak, Proses Jual Beli atas sertifikat Hak Milik sertifikat Hak Milik No.2263.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum tersebut di atas, anak yang bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008;,, belum pernah melangsungkan perkawinan, sampai dengan saat ini hidup bersama, dididik, diasuh, dipelihara dan dalam tanggung jawab Pemohon, dan tidak terbukti Pemohon dicabut kekuasaannya atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum anak tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon selaku Ayah kandung dari anak yang bernama **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008) ,memenuhi syarat hukum untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum nomor satu dan nomor dua surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor tiga surat permohonan Pemohon; Oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**SUPIAH Binti SAKIJAN**) Ibu kandung dari anak yang bernama : **MOH. ZAKI ZAKARIA ATABA**, Laki – Laki, umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban, 17 November 2008), sebagai wali dari anak tersebut : **Yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut khusus Proses**

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Hak dan Proses Jual Beli atas Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2263 dengan luas tanah 2.597 m2 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp.232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis ,serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00
4. Biaya Panggilan PNPB : Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA. Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 232.500,00
(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) .	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)